



## TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DISRUPSI: TELAAH BERBASIS MAQASID TERHADAP PERILAKU DIGITAL MENYIMPANG, CAMBRIA MATH, TEBAL DAN KAPITAL

Della Faza Aulia<sup>1</sup>, Kholid Saifulloh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email: [kholidsaifulloh86@gmail.com](mailto:kholidsaifulloh86@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang mengancam nilai dasar keluarga, salah satunya adalah fenomena Komunitas Fantasi Sedarah di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah respons Hukum Keluarga Islam terhadap penyimpangan digital tersebut dengan menggunakan kerangka maqasid syari'ah. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui analisis literatur kontemporer dan regulasi hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penyimpangan digital menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip perlindungan agama (hifz ad-din), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Pendekatan maqasid syari'ah terbukti relevan sebagai paradigma alternatif yang mampu memberikan jawaban adaptif dan solutif, baik melalui reinterpretasi hukum, pembentukan regulasi berbasis nilai perlindungan keluarga maupun literasi digital islami. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan maqasid sebagai instrumen reformasi Hukum Keluarga Islam agar tetap responsif terhadap tantangan era digital tanpa kehilangan orientasi moral dan spiritualnya.

**Kata kunci:** Hukum Keluarga Islam, Penyimpangan Digital, Fantasi Sedarah, Maqasid Syari'ah

### Abstract

*The development of digital technology has given rise to various forms of deviant behavior that threaten the fundamental values of the family, one of which is the phenomenon of the Incest Fantasy Community on social media. This study aims to examine the response of Islamic family law to such digital deviations through the framework of maqāsid al-sharī'ah. The research employs a qualitative method with a normative-juridical approach by analyzing contemporary literature and Islamic legal regulations. The findings indicate that digital deviations pose serious threats to the principles of protecting religion (ḥifẓ ad-dīn), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ an-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). The maqāsid al-sharī'ah approach is proven to be a relevant alternative paradigm that provides adaptive and practical solutions through legal reinterpretation, the formulation of family protection-based regulations, and the development of Islamic digital literacy. The main contribution of this study is to propose maqāsid al-sharī'ah as an instrument for reforming Islamic family law so that it remains responsive to the challenges of the digital era without losing its moral and spiritual orientation.*

**Keywords:** Islamic Family Law, Digital Deviation, Maqsid Syari'ah, Incest Fantasy



### PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam secara normatif ditujukan untuk menjaga ketahanan institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam kerangka *maqasid syari'ah*, keberadaan hukum ini berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*) dan agama (*hifz ad-din*). Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya dituntut untuk mengatur kehidupan rumah tangga berdasarkan ketentuan normatif tetapi juga harus mampu menjawab perubahan sosial yang kompleks, termasuk perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi relasi kekeluargaan. Pada kenyataannya, perkembangan teknologi bukan hanya melahirkan kemudahan namun juga bentuk-bentuk perilaku menyimpang (Muzaini, 2014). Perilaku menyimpang ini tidak hanya bersifat fisik namun juga digital dan simbolik, mencakup penyebaran konten seksual terlarang, konsolidasi komunitas menyimpang, normalisasi narasi imoral, hingga eksploitasi relasi kekeluargaan dalam bentuk fiktif maupun visual. Meskipun terjadi di ruang maya, dampaknya nyata terhadap cara individu memahami, memaknai, dan menjalani relasi dalam keluarga. Fenomena ini mempersulit kerja Hukum Keluarga Islam yang masih bertumpu pada pendekatan normatif-tekstual, dan belum sepenuhnya menjangkau dimensi etika digital yang bersifat cair dan cepat berubah. Ranah digital menciptakan ruang baru yang tidak hanya melampaui batas geografis, tetapi juga menantang batas otoritas hukum agama yang konvensional.

Namun dalam kenyataan empiris, respons Hukum Keluarga Islam terhadap transformasi sosial, khususnya di ranah digital masih cenderung lambat. Munculnya Komunitas Fantasi Sedarah di media sosial merupakan contoh nyata dari disrupsi nilai kekeluargaan yang belum terakomodasi secara memadai oleh sistem hukum Islam. Komunitas Fantasi Sedarah di sosial media seperti Facebook, meskipun diklaim hanya sebatas fiktif, berisi anggota yang saling berbagi cerita, imajinasi seksual, bahkan narasi dan visualisasi yang melibatkan relasi antar anggota keluarga. Fenomena ini tidak hanya melanggar norma agama dan budaya, tetapi juga membentuk ruang diskursif baru yang menormalisasi penyimpangan melalui pembingkai naratif yang tidak terjerat oleh hukum positif. Sosial media sebagai medium turut memperluas jangkauan distribusi nilai menyimpang, memfasilitasi komunitas tertutup, dan mempersulit deteksi dini oleh otoritas maupun masyarakat umum. Hal ini menimbulkan keresahan moral sekaligus menjadi ancaman terhadap struktur etik keluarga sebagai pilar sosial. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran paradigma etika dan moral yang semakin permisif, sekaligus menunjukkan lemahnya regulasi hukum terhadap bentuk-bentuk penyimpangan digital yang berdampak pada struktur dan nilai keluarga. Jika tidak direspon secara kritis, kondisi ini berisiko melemahkan otoritas Hukum Islam dalam mengawal nilai-nilai keluarga.

Pendekatan *maqasid syari'ah* memberikan kerangka metodologis yang komprehensif dalam memahami Hukum Islam tidak semata dari aspek tekstual-normatif, tetapi juga dari dimensi tujuan dan maslahat yang ingin diwujudkan oleh syariat. *Maqasid syari'ah* memfokuskan pada lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (asy-Shatibi, 1997). Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, *maqasid* memungkinkan evaluasi yang lebih kontekstual terhadap tantangan-tantangan sosial baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik, namun jelas memiliki implikasi terhadap struktur nilai



keluarga dan stabilitas sosial. Penggunaan ijtihad berbasis maqasid secara konseptual dapat menjadi pijakan epistemologis bagi pembaharuan Hukum Keluarga Islam agar tetap responsif terhadap dinamika zaman (Tohari, 2020). Pemilihan maqasid sebagai alat analisis dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan pendekatan fiqh tradisional dalam menjangkau fenomena digital yang kompleks, cair, dan bersifat lintas-batas. Selain itu, maqasid memungkinkan integrasi antara pendekatan normatif Islam dan analisis sosial modern. Dengan menjadikan maslahat sebagai poros utama, maqasid dapat mengakomodasi kebutuhan penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial, termasuk perilaku menyimpang di ruang digital yang secara tidak langsung mengancam tatanan keluarga.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya revitalisasi Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan maqasid yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada isu-isu klasik seperti pernikahan anak, perceraian, dan poligami, serta belum mengintegrasikan analisis terhadap fenomena digital kontemporer yang berdampak pada nilai kekeluargaan. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penyimpangan perilaku digital, seperti komunitas fantasi sadar, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih sangat terbatas dan belum menjadi fokus kajian akademik yang mendalam.

Menimbang eskalasi fenomena digital yang menyimpang dan minimnya literatur hukum Islam yang mengkaji hal tersebut dalam kerangka maqasid syari'ah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana Hukum Keluarga Islam dapat merespon tantangan perilaku digital menyimpang secara konstruktif dan kontekstual. Penelitian ini juga bertujuan menyusun kerangka pemikiran yang menegaskan bahwa perlindungan nilai kekeluargaan di era disrupsi menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kritis, dan berbasis pada tujuan-tujuan syari'at.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep Hukum Keluarga Islam dalam kerangka maqasid syari'ah. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena penyimpangan digital seperti komunitas fantasi sadar di media sosial yang berdampak pada struktur nilai dan relasi kekeluargaan.

Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur primer berupa kitab-kitab fikih karya ulama terkait maqasid syari'ah serta regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa jurnal akademik, artikel, berita daring serta data dari media sosial yang relevan dengan fenomena penyimpangan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimoun teks-teks hukum Islam klasik maupun kontemporer, putusan hukum, artikel ilmiah, dan data media sosial. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola



argumentasi hukum, serta analisis maqasid syari'ah guna menguji sejauh mana fenomena penyimpangan digital dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keluarga. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari literatur hukum Islam, teori maqasid syari'ah, dan realitas sosial digital. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan kerangka analisis yang integratif antara norma syariat, teori hukum, dan konteks sosial kontemporer.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Fenomena Penyimpangan Digital dan Keterbatasan Respon Hukum

Disrupsi digital melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan yang menantang norma keluarga Islam. Media sosial dan platform daring membuka ruang bagi lahirnya praktik imoral seperti pornografi, konten inses fiktif, komunitas seksual menyimpang, hingga *sharenting* yang mengeksploitasi privasi anak. Kasus Komunitas Fantasi Sedarah di *facebook* memperlihatkan normalisasi narasi inses dengan dalih fantasi, namun implikasinya adalah pergeseran persepsi generasi muda tentang batas moral keluarga (Kementerian Agama RI, 2025). Hal ini mencerminkan kemampuan ruang digital dalam menciptakan komunitas yang memperagakan dan menormalisasi narasi *incest* fiktif secara interaktif. Fenomena ini masuk dalam kategori *deviant subculture* digital, di mana media sosial berperan sebagai medium reproduksi konten tabu dan menciptakan ranah alternatif norma sosial (Yar, 2012). Dalam sistem sosial berbasis media, norma-norma disrupsi berkembang melalui pembentukan identitas kolektif yang "legitim," meski bertentangan dengan moral tradisional. Hal ini menunjukkan bagaimana agenda digital dapat membentuk wacana normalisasi perilaku menyimpang pada kelompok tertentu. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai hiburan semata, sebab pembingkai digital memiliki daya mempengaruhi persepsi dan perilaku nyata.

Paparan berulang terhadap narasi incest fiktif dapat menimbulkan efek desensitisasi, yakni berkurangnya kepekaan moral terhadap perilaku yang sebelumnya dianggap tabu. Studi psikologi media menemukan bahwa konsumsi konten seksual yang menyimpang menurunkan sensitivitas terhadap norma sosial dan berpotensi membentuk pola pikir permisif (Abikhalil, 2021). Implisitnya, situasi ini mengancam perlindungan akal (*hifz al-'aql*)—karena perkembangan kognitif dan batas moral bisa tertipiskan melalui paparan normalisasi. Dalam perspektif maqāsid syari'ah, akal adalah fondasi untuk menjaga kesadaran moral dan struktural keluarga; gangguan terhadap fungsi kognitif berimplikasi serius, termasuk distorsi pemahaman terhadap nasab yang harusnya dijaga.

Penyimpangan digital menimbulkan kerentanan terhadap nilai dasar keluarga. Relasi mahram yang dalam Islam merupakan wilayah sakral, justru dieksploitasi sebagai fantasi erotis dalam ruang maya. Narasi ini melanggar prinsip agama sekaligus menormalisasi perilaku yang secara medis dan psikologis berbahaya. Dengan demikian, hal ini menuntut respons sistemik dari Hukum Keluarga Islam yang selama ini umumnya bersifat normatif dan berbasis teks klasik. Paparan digital terhadap narasi tabu seperti *incest* mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap konsep nasab dan etika keluarga. Riset-riset modern mengkonfirmasi adanya prevalensi dan



dampak nyata: misalnya, penelitian di Turki melaporkan bahwa 77,5% korban *incest* menunjukkan gangguan kesehatan mental seperti PTSD, baik dari kasus penetratif maupun non-penetratif (Celbis, 2020). Ini menunjukkan bahwa penyimpangan berbasis digital bukan sekadar narasi fantasi namun juga berdampak psikologis dan memerlukan intervensi hukum serta edukasi berbasis maqasid yang kontekstual dan adaptif.

Hukum keluarga Islam di Indonesia masih cenderung normatif dan tekstual. Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta regulasi perkawinan hanya mengatur persoalan klasik seperti poligami, perceraian, dan hak asuh anak tanpa memberikan perhatian pada fenomena digital kontemporer (Huda, 2025). Ketika muncul praktik pernikahan daring atau perceraian via aplikasi, kerangka hukum positif tidak mampu memberikan kepastian hukum. Hal serupa terjadi pada fenomena komunitas penyimpang digital yang tidak tersentuh perangkat regulasi. Ketidakmampuan ini menimbulkan dua implikasi serius. Pertama, otoritas Hukum Keluarga Islam menjadi kurang relevan di mata masyarakat digital yang bergerak cepat. Kedua, absennya regulasi memberi ruang bagi komunitas menyimpang untuk terus berkembang tanpa pengawasan. Meskipun hukum seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE sudah diterapkan, masih terdapat celah dalam pemantauan dan penegakan hukum terhadap konten digital yang tidak mendidik. Hal ini berisiko terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (akal), dan *hifz al-nasl* (garis keturunan). Dengan demikian, diperlukan sinergi multi-pihak (pemerintah, masyarakat, platform digital) untuk memperkuat regulasi dan literasi digital sesuai kerangka maqasid agar Hukum Keluarga Islam tidak tertinggal dalam merespons problematika digital, sehingga berpotensi melemahkan peranannya sebagai pelindung nilai keluarga.

Untuk menjawab jurang antara normatif klasik dan tantangan digital, Hukum Keluarga Islam harus diimunisasi dengan pendekatan berbasis maqasid yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan sistemik yang ditawarkan oleh maqasid syari'ah menjadi dasar epistemologis untuk merekonstruksi hukum keluarga yang inklusif terhadap dimensi digital.

### B. Maqasid Syari'ah sebagai Paradigma Alternatif

Maqasid syari'ah menawarkan kerangka metodologis yang berorientasi pada tujuan syariat. Secara etimologis, maqasid berarti maksud atau tujuan, sedangkan secara terminologis ia merujuk pada hikmah dan maslahat yang menjadi orientasi hukum Islam (Auda, 2008). Asy-Syathibi menegaskan bahwa hukum tidak berhenti pada bentuk formal, melainkan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan paradigma maqasid, hukum keluarga Islam tidak hanya dilihat dari ketaatan pada teks, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan misi syariat dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Ulama mengklasifikasikan maqasid ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *dharuriyat* (primer), yaitu kebutuhan mendasar yang meliputi lima perlindungan utama: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kedua, *hajjiyyat* (sekunder), yaitu kebutuhan penunjang yang jika diabaikan tidak merusak kehidupan, tetapi menimbulkan kesulitan. Ketiga, *tahsiniyat* (tersier), yaitu kebutuhan yang



menyempurnakan moral, etika, dan keindahan hidup. (Asy-Syathibi, 1997). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa maqasid memiliki hirarki yang dapat dipakai untuk menimbang fenomena baru.

Selain itu, maqasid juga memiliki fungsi sebagai instrumen hermeneutis yang berarti maqasid memungkinkan teks hukum dipahami sesuai tujuan yang ingin dicapai. Maqasid juga memiliki fungsi sebagai kerangka evaluasi sosial yang artinya maqasid dapat mengukur apakah suatu fenomena membawa maslahat atau mafsadat. Dan sebagai basis ijtihad, maqasid memberi legitimasi teologis bagi pembaharuan hukum (Auda, 2008). Dengan fungsi ini, maqasid menjembatani antara norma agama dengan realitas sosial yang terus berubah.

Penerapan maqasid dalam kasus komunitas *Fantasi Sedarah* menunjukkan adanya pelanggaran langsung terhadap beberapa tujuan syariat. Pertama, prinsip *hifz ad-din* terganggu karena perilaku tersebut bertentangan dengan norma agama yang menegaskan larangan berhubungan dengan mahram. Kedua, *hifz al-'aql* terabaikan karena paparan narasi imoral berpotensi menumpulkan sensitivitas moral generasi muda. Ketiga, prinsip *hifz an-nasl* terancam karena komunitas ini menormalisasi inses yang berpotensi merusak konsep nasab dan keturunan yang sah (Kementerian Agama RI, 2025). Bahkan dari sisi *hifz al-mal*, komunitas digital yang beroperasi dengan konten berbayar membuka peluang eksploitasi ekonomi berbasis penyimpangan seksual (Wedy, 2025). Analisis ini menunjukkan bahwa penyimpangan digital bukan sekadar problem etika sosial, melainkan pelanggaran struktural terhadap maqasid syariah. Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam perlu meresponsnya bukan hanya melalui fatwa larangan, melainkan juga regulasi preventif yang berbasis maqasid.

Fenomena penyimpangan digital mengharuskan adanya ijtihad kontemporer. Hukum Keluarga Islam harus direvitalisasi melalui pembacaan maqasid agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Ijtihad kontekstual diperlukan dalam menyikapi cepatnya perkembangan dunia digital sehingga Hukum Keluarga Islam lebih adaptif dan tegas dalam menyikapi penyimpangan digital maupun perkara kontemporer seperti keabsahan akad nikah online, menetapkan mekanisme perceraian daring, serta melindungi anak dari eksploitasi digital. Al-Fuadiy (2025) menunjukkan bahwa praktik nikah daring sering tidak memenuhi syarat sah akad, sehingga perlu regulasi baru yang memastikan kesesuaian dengan maqasid perlindungan agama dan keturunan.

Urgensi pembaharuan hukum tidak hanya menyangkut teks peraturan, tetapi juga menyangkut penguatan literasi digital berbasis nilai agama. Keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan harus membekali generasi muda dengan pemahaman bahwa ruang digital adalah ruang bermoral. Dengan cara ini, maqasid berfungsi sebagai paradigma hukum sekaligus menjadi panduan etika sosial dalam menghadapi disrupsi digital.



### SIMPULAN

Maqasid berfungsi sebagai paradigma alternatif yang mampu melampaui keterbatasan pendekatan normatif-tekstual. Dengan berorientasi pada perlindungan agama (ḥifẓ ad-din), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan jiwa (ḥifẓ an-nafs), dan harta (ḥifẓ al-mal), maqasid memberikan landasan epistemologis bagi pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap era digital.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa penerapan maqasid tidak hanya penting pada level normatif, tetapi juga pada level kebijakan dan literasi sosial. Artinya, pembaruan Hukum Keluarga Islam di era disrupsi digital harus diarahkan pada pembentukan regulasi preventif, penguatan literasi digital berbasis nilai agama, serta sinergi antara otoritas hukum, negara, dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menemukan kerangka hukum yang konstruktif dan kontekstual dalam menghadapi penyimpangan digital tercapai melalui pendekatan maqasid syari’ah sebagai basis ijtihad kontemporer sekaligus strategi perlindungan nilai keluarga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abikhali, M. (2021). Desensitization of the Lebanese audience to the violence portrayed on *Game of Thrones* and *Breaking Bad*. Research Gate. [https://www.researchgate.net/publication/351391180\\_Desensitization\\_of\\_the\\_Lebanese\\_audience\\_to\\_the\\_violence\\_portrayed\\_on\\_Game\\_of\\_Thrones\\_and\\_Breaking\\_Bad](https://www.researchgate.net/publication/351391180_Desensitization_of_the_Lebanese_audience_to_the_violence_portrayed_on_Game_of_Thrones_and_Breaking_Bad)
- Al-Fuadiy. (2025). Problematika penerapan hukum perkawinan Islam di era digital: Studi kasus pernikahan online di Indonesia. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1165>
- Asy-Syathibi, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Celbis, O. (2019). Evaluation of incest cases: 4-years retrospective study. *Journal of Child Sexual Abuse*, 28(7), 819–827. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1634664>
- Huda, N. (2025). Transformasi hukum keluarga Islam dalam era digital: Kajian terhadap nikah online dan validitas hukumnya. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1). <https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu/article/view/36>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, Mei 19). Ramai soal grup fantasi sedarah di Facebook, Kemenag: Dilarang mutlak! *Info Haji Kemenag*. <https://infohaji.kemenag.go.id/nasional/ramai-soal-grup-fantasi-sedarah-di-facebook-kemenag-dilarang-mutlak-tlRb6>
- Muzaini. (2014). Perkembangan teknologi dan perilaku menyimpang dalam masyarakat modern. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 48–58. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2617>
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid syariah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Wedy, A. (2025). Refleksi maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa waris digital: Menjawab tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi. *Litaskunu: Jurnal*

